



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2018

NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan di bidang pengawasan tenaga kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pada dinas daerah Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- d. bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/3044/OTDA tanggal 3 April 2018 hal rekomendasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 103).

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I yang selanjutnya disebut UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I adalah

unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu dibidang pengawasan ketenagakerjaan.

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
9. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
10. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan penegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
11. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
12. Perusahaan adalah:
 - a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, mili persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang

mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan keterampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas A dengan wilayah kerja meliputi daerah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di Kota

Pontianak dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;

No. 45, 2018

- c. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan pengawasan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penyebarluasan informasi ketenagakerjaan;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pemeriksaan, pengujian dan penindakan ketenagakerjaan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengawasan ketenagakerjaan wilayah I;
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan ketenagakerjaan wilayah I yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyebarluasan Informasi Norma Ketenagakerjaan;
 - d. Seksi Pemeriksaan, Pengujian dan Penindakan Norma Ketenagakerjaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

No. 45, 2018

- (2) Susunan Organisasi UPT Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I mempunyai fungsi:

- a. memimpin UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
- b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

No. 45, 2018

- e. mengawasi pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
- f. mengendalikan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
- g. pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I; dan
- h. melaksanakan fungsi lain di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT Pengawasan

No. 45, 2018

Ketenagakerjaan Wilayah I;

- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima
Seksi Penyebarluasan Informasi Norma
Ketenagakerjaan

Pasal 11

Seksi Penyebarluasan Informasi Norma Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional wilayah I di bidang penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Penyebarluasan Informasi Norma Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Penyebarluasan Informasi Norma Ketenagakerjaan;

No. 45, 2018

- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyebarluasan informasi ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Norma Ketenagakerjaan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Penyebarluasan Informasi Norma Ketenagakerjaan; dan
- f. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Penyebarluasan Informasi Norma Ketenagakerjaan;
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam
Seksi Pemeriksaan, Pengujian dan Penindakan
Norma Ketenagakerjaan

Pasal 13

Seksi Pemeriksaan, Pengujian dan Penindakan Norma Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pemeriksaan, pengujian dan penindakan norma ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pemeriksaan, Pengujian dan Penindakan Norma Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

No. 45, 2018

- a. penyusun an program kerja Seksi Pemeriksaan, Pengujian dan Penindakan Norma Ketenagakerjaan;
 - b. pengumpu lan dan pengolahan bahan di bidang Pemeriksaan, Pengujian dan Penindakan Norma Ketenagakerjaan;
 - c. pelaksana an kegiatan teknis operasional pemeriksanaan dan pengujian;
 - d. pelaksana an kegiatan teknis operasional penindakan norma ketenagakerjaan;
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pemeriksaaan, Pengujian dan Penindakan Norma Ketenagakerjaan;
- a. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Pemeriksaaan, Pengujian dan Penindakan Norma Ketenagakerjaan;
 - b. pelaksana an tugas lain di bidang pemeriksaaan, pengujian dan penindakan norma ketenagakerjaan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 15

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan

No. 45, 2018

fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.

- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pejabat Fungsional yang ditempatkan pada UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pejabat Fungsional pada UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas berdasarkan petunjuk teknis jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang tugas dan keahlian;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala UPT Wilayah I.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 18

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan struktural disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu
Tata Kerja**

Pasal 19

No. 45, 2018

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan baik struktural maupun fungsional di lingkungan UPT wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPT, pejabat struktural dan fungsional pada UPT wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah lainnya.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.

No. 45, 2018

- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan jabatan struktural wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
- (5) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para pejabat fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN**Pasal 22**

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 23**

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat

Pasal 25

No. 45, 2018

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Juli 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT**

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

No. 45, 2018

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 45**